

STRATEGI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMPERKUAT TATA KELOLA PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Hastanti¹, Rumsari Hadi Sumarto²

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"

Corresponding Author: hastantinew@yahoo.com, rumsari.hadi@apmd.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.705>

Article Info

Article History;

Received:

2025-07-03

Revised:

2025-08-05

Accepted:

2025-10-01

Abstrak: Tata kelola pengendalian internal yang baik merupakan landasan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Inspektorat Kota Yogyakarta, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan akuntabilitas birokrasi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan tata kelola pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi untuk memperkuat tata kelola pengendalian internal dilakukan melalui beberapa upaya utama: (1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor internal; (2) menerapkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi e-audit dan pelaporan elektronik; (3) meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan (4) penguatan pengawasan preventif melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala (monev) terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk auditor, lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit, dan rendahnya budaya antikorupsi di antara beberapa OPD. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan tata kelola pengendalian internal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, didukung oleh komitmen politik dan reformasi kelembagaan, untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah.

Kata kunci: Kontrol internal, Inspektorat, APIP.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang secara fundamental merusak nilai integritas serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini telah lama menjadi persoalan serius di Indonesia, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di lingkup pemerintah daerah. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengawasan internal dalam birokrasi belum berfungsi secara optimal dan memerlukan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia.

Dalam konteks Pemerintah Kota Yogyakarta, isu korupsi menjadi perhatian publik setelah mencuatnya kasus suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Kasus tersebut memperlihatkan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan bersama pihak swasta untuk kepentingan proyek tertentu. Peristiwa ini tidak hanya menurunkan citra dan kredibilitas

pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan maksimal dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Pasca kasus tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui optimalisasi peran Inspektorat, pelaksanaan audit khusus terhadap perizinan, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tantangan birokrasi modern di Kota Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menyangkut kemampuan aparatur untuk menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan keuangan daerah. Sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata, Yogyakarta menghadapi kompleksitas tata kelola yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan internal yang adaptif, berbasis teknologi, dan terintegrasi untuk menghadapi dinamika tersebut. Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis dalam memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan good governance. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan jumlah auditor, lemahnya tindak lanjut hasil audit, serta rendahnya kesadaran antikorupsi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Permana dan Lestari (2021) menemukan bahwa rendahnya kapabilitas APIP serta minimnya dukungan pimpinan OPD menjadi kendala utama dalam efektivitas fungsi audit internal. Sementara itu, Wahyuni (2023) menyoroti bahwa digitalisasi sistem pengawasan dan integrasi data merupakan strategi penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kinerja aparatur di era pemerintahan digital. Penelitian Prasetyo (2022) menambahkan bahwa peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap mutu pengawasan, sedangkan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa sinergi antara Inspektorat, BPKP, dan KPK memperkuat kredibilitas audit serta mempercepat implementasi rekomendasi pengawasan.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus menelaah strategi penguatan tata kelola pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta setelah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada reformasi kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, serta komitmen politik pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang berintegritas dan berkelanjutan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap pengembangan tata kelola pengawasan internal sebagai bagian integral dari pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori akuntabilitas (*accountability theory*) dan teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*). Teori akuntabilitas menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban publik agar setiap tindakan pejabat negara dapat dipantau secara transparan. Sementara teori tata kelola pemerintahan menegaskan perlunya sistem pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berintegritas sebagai landasan penyelenggaraan kebijakan publik yang bersih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengawasan internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam mencegah tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan korupsi. Subjek penelitian adalah Inspektorat Kota Yogyakarta

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan informan yang terdiri dari pejabat struktural, auditor internal, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek audit. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, termasuk terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Inspektorat.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada teori akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, yang menjelaskan bagaimana sistem pertanggungjawaban dan integritas kelembagaan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal secara sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan internal melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sistem kerja berbasis teknologi. Dalam aspek kelembagaan, dilakukan restrukturisasi organisasi serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan berbasis risiko agar lebih adaptif terhadap potensi korupsi. Langkah ini sejalan dengan teori tata kelola pemerintahan (UNDP, 1997) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai fondasi pemerintahan yang berintegritas.

Pada aspek sumber daya manusia, penguatan dilakukan melalui pelatihan teknis dan sertifikasi auditor secara berkala. Hal ini mencerminkan penerapan teori strategi organisasi dari Chandler (1962), yang menyatakan bahwa keberhasilan strategi bergantung pada keselarasan antara struktur, sumber daya, dan tujuan lembaga. Namun, jumlah auditor bersertifikat masih belum proporsional dengan banyaknya OPD yang diawasi, sehingga beban kerja belum seimbang. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas (*capacity building*) melalui rekrutmen, redistribusi tugas, serta peningkatan kompetensi teknis auditor.

Sementara pada aspek sistem kerja, Inspektorat mulai mengimplementasikan pendekatan berbasis teknologi dengan penggunaan *electronic audit (e-audit)* dan pelaporan digital. Inovasi ini menjadi bentuk konkret dari digitalisasi pengawasan (*digital monitoring strategy*) guna meningkatkan efisiensi dan akurasi proses audit. Hal ini selaras dengan teori akuntabilitas Romzek dan Dubnick (1987), yang menekankan pentingnya mekanisme pelaporan publik agar kebijakan dapat diawasi secara transparan. Kendati demikian, keterbatasan integrasi data antar-OPD masih menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi pengawasan berbasis teknologi.

Berdasarkan analisis terhadap LHP, mayoritas temuan audit masih berkaitan dengan kelemahan administratif dan lemahnya sistem kontrol internal di tingkat OPD. Meskipun Inspektorat telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi, tingkat kepatuhan OPD masih rendah—sekitar 60% dalam enam bulan pasca penerbitan laporan. Hal ini mengindikasikan perlunya penerapan strategi penegakan akuntabilitas (*accountability enforcement strategy*) melalui pemberlakuan sanksi administratif serta koordinasi lintas lembaga sebagaimana direkomendasikan dalam *internal control theory* (COSO, 2013).

Temuan ini memperkuat pandangan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) bahwa proses penguatan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan reflektif melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan data. Dengan demikian, strategi pengawasan yang dijalankan Inspektorat menunjukkan arah sistematis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel, meskipun optimalisasi sumber daya manusia dan tindak lanjut hasil audit masih menjadi pekerjaan rumah utama.

Pembahasan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penguatan pengawasan internal di Kota Yogyakarta telah dilakukan secara terstruktur, namun belum mencapai efektivitas maksimal. Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem pengawasan mencerminkan penerapan strategi intensif sebagaimana dijelaskan oleh Fred R. David dan Forest R. David (2017), yaitu strategi yang berfokus pada penguatan internal lembaga guna meningkatkan efektivitas organisasi. Teori akuntabilitas juga memberikan relevansi penting, sebagaimana dikemukakan oleh Teerapon Kreangpun (2023) bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar mengukur kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menilai tanggung jawab pejabat publik. Ketika rekomendasi audit diabaikan, maka prinsip akuntabilitas melemah. Dalam perspektif *governance theory* (UNDP, 1997), kegagalan tindak lanjut audit dan rendahnya koordinasi antar-OPD menandakan lemahnya integrasi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan internal seharusnya disertai dengan penerapan sistem manajemen kinerja berbasis *reward and punishment*.

Selain itu, budaya birokrasi juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pengawasan. Banyak OPD yang masih menganggap audit sebagai prosedur administratif semata, bukan instrumen pembelajaran untuk memperbaiki kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi nilai dan budaya kerja agar setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral dan komitmen etis terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Dari sisi kelembagaan, reformasi struktural dan fungsional perlu dilakukan dengan menempatkan Inspektorat bukan hanya sebagai pelaksana teknis audit, tetapi juga sebagai mitra strategis kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan pencegahan korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *strategic governance*, yang memandang fungsi pengawasan internal sebagai instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kompetitif, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Upaya penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Strategi ini meliputi tiga komponen utama: reformasi kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pertama, pada aspek kelembagaan, dilakukan restrukturisasi organisasi dan penerapan SOP pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan koordinasi dan memperjelas peran pengawasan di setiap tahapan program. Kedua, dari aspek SDM, pelatihan dan sertifikasi auditor dilakukan secara berkala guna meningkatkan profesionalisme, meskipun jumlah auditor bersertifikat masih terbatas. Ketiga, pada aspek sistem kerja, diterapkan digitalisasi pengawasan melalui *e-audit* dan pelaporan elektronik yang mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi proses audit. Secara umum, sistem pengawasan internal di Kota Yogyakarta telah menunjukkan arah positif, tetapi masih memerlukan penguatan lebih lanjut pada aspek kelembagaan, SDM, dan integrasi teknologi. Komitmen pimpinan daerah, budaya antikorupsi, dan mekanisme tindak lanjut hasil audit yang tegas menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas bimbingan akademik dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini. Penghargaan yang mendalam juga disampaikan kepada Inspektorat Kota Yogyakarta atas kesediaannya memberikan akses data serta wawasan berharga selama kegiatan wawancara dan observasi lapangan.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh informan dan responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat atas masukan yang membangun serta dorongan yang diberikan selama penyusunan karya ini. Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas dukungan moral dan pengertian yang tiada henti selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

REFERENSI

1. Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control—Integrated framework*. New York, NY: COSO.
3. David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: Concepts and cases*. Pearson Education.
4. Kreangpun, T. (2023). The concept of accountability in public administration theory: Conceptual development from the past to the present. *Journal of Social Sciences Naresuan University*. Retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org>
5. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
6. Mintzberg, H. (2019). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Pearson Education.
7. Nuraini, R. (2022). *Etika birokrasi dan integritas ASN dalam pencegahan korupsi*. Pustaka Pemerintah.
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Public integrity handbook*. OECD Publishing.
9. Permana, A., & Lestari, E. (2021). Penguatan Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 88–99.
10. Prasetyo, B. (2022). Digitalisasi pengawasan internal dan tantangannya di pemerintahan daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 6(2), 30–45.
11. Regulation: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Regulation: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
14. Setiawan, R. (2023). Strategi antikorupsi dalam perspektif pemerintah daerah. *Jurnal Integritas Nasional*, 5(2), 20–38.
15. Siregar, H. (2021). Tantangan reformasi pengawasan di era digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 90–105.
16. Suranto, B., & Lestari, M. (2024). Pemanfaatan teknologi informasi dalam audit internal. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 4(1), 13–27.
17. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York, NY: UNDP.
18. Wahyuni, D. (2023). Integrasi sistem pengawasan dan risiko korupsi di pemerintah kota. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(1), 55–70.

19. World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank Publications.
 20. Yuliani, E. (2023). Evaluasi kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan efektivitas pencegahan korupsi. *Jurnal Evaluasi Pemerintah Daerah*, 3(1), 66–80.
 21. Zain, M. (2021). Manajemen risiko dan audit internal di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan*, 10(1), 12–30.
- 